

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

1. Otonomi desa di Indonesia diatur melalui Undang-Undang mengenai desa Undang-undang 6 tahun 2014 dan terpisah dari kebijakan otonomi daerah diatas pemerintah daerah. sehingga pelaksanaan otonomi desa dan pemerintahan desa di Indonesia sendiri dilaksanakan secara independen yang total oleh pemerintah desa ,Sedangkan pengaturan otonomi desa di Jepang sendiri mengikuti kebijakan Prefektur (*Ken*) atau pemerintahan di atas desa, baik itu pada tingkat kota (*Shi*) atau (*Cho*), karena Desa (*Son* atau *Mura*) merupakan satu bagian dari prefektur. Sedangkan otonomi desa di Korea Selatan, Desa (*ri*) juga mengikuti pemerintahan setingkat diatas pemerintah desa, yaitu pemerintah kotam atau distrik (*Myeop* atau *Eon*).
2. Dalam pengaturan otonomi desa di Indonesia dilakukan secara mandiri dan independen dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi desa dilakukan secara mandiri oleh pemerintahan desa, namun pemerintah pusat atau daerah tidak ikut ambil dalam pelaksanaan pelaksanaan otonomi desa otonomi desa. pengaturan otonomi desa di negara Jepang dan Korea Selatan,Walaupun dua negara tersebut dalam pelaksanaan otonomi desa dan pemerintahan desa diatur oleh pemerintah diatasnya, diberikan keleluasaan independensi dalam melaksanakan proses pemerintahan desa, bahkan dalam pemerintahan desa, pemerintahan diatas desa

melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan atau pembantuan dalam mengarahkan atau meningkatkan kinerja pelaksanaan Otonomi. Huga 1 ini judisertai dengan program-program pembangunan wilayah di masing-masing negara, yang tertuju dalam pemerataan pembangunan, baik merupakan program lanjutan dari pemerintahan daerah atau program yang ditujukan dalam pelaksanaan otonomi desa, seperti *Zenso* di Jepang atau *Saemaul Undong* di wilayah pemerintahan desa di Korea Selatan.

3. Otonomi desa di Indonesia sendiri merupakan kebijakan tersendiri yang sudah dicantumkan dalam undang-undang pemerintahan negara Indonesia. pelaksanaannya sendiri dianggap kurang memadai dan tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan otonomi desa di Korea Selatan dan di Jepang adalah suatu susunan atau rangkaian program tingkat lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah atau lokal pada tingkat kebijakan pemerintahan daerah masing-masing di setiap struktur pemerintahan ketatanegaraan pada setiap masing-masing hukum di wilayah negara tersebut. Sehingga pelaksanaannya sendiri disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan atau kebutuhan, baik umum atau khusus, dalam wilayah pemerintahan daerah desa yang ditempati. Dan disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur dan intrastruktur yang dibutuhkan masyarakat pada tingkat desa. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi desa di Korea Selatan dan di Jepang sendiri dilaksanakan mengikuti program, yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi desa tersebut.

II.Saran

1. Pemerintah pusat, terkait dengan Presiden dan lembaga dibawahnya yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lalu MPR, DPR,, kementerian dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemerintah pusat, perlu mengkaji ulang dalam berjalannya otonomi desa di Indonesia lalu perlunya keseimbangan antara memberikan independensi dan dalam mengawasi berkembangnya otonomi desa di Indonesia, agar dapat berjalan secara baik. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 Mengenai Pemerintahan Daerah.dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. agar dapat di kaji kembali dalam pelaksanaannya agar dapat mengembangkan potensi desa selaku wilayah di bawah naungan pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah terkait kepala daerah dan lembaga di bawahnya, lalu DPRD juga perlu mengkaji ulang bagaimana pelaksanaan otonomi desa dapat dilaksanakan dengan maksimal sambil terus mengawasi dalam otonomi desa yang sedang dijalankan. Juga diperlukan penekanan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi desa dan Diperlukan kesadaran pelaksanaan otonomi desa dengan tingkat kesadaran bahwa manfaat yang didapatkan dari otonomi desa tidak hanya berdampak pada pertumbuhan desa, namun

bahkan bisa berdampak pada pendapatan APBN dan APBD, serta manfaat-manfaat positif lainnya, seperti pelaksanaan *Samnaeul Undong* di Korea Selatan. Dimana dilaksanakan melalui proses bertahap dengan beberapa tujuan dalam membangun kinerja desa.

3. Perlunya pelaksanaan program-program khusus otonomi desa yang lebih terarah dalam melaksanakan dalam membina atau mengarahkan otonomi desa agar kedepannya dalam pembangunan infrastruktur dan intrastruktur berjalan secara baik. Mencontoh seperti program *Samneul Undong* di Korea Selatan dan *Zenso* di Jepang